



PUTUSAN

Nomor:0281/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0281/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor : XX1/67/2011 tanggal 21 Nopember 2011;

1. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah memilih tempat tinggal di Banjarmasin sebagai tempat tinggal bersama selama 4 bulan, sesudah itu termohon balik ke Ambon dan Pemohon lanjutkan bekerja;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa awal kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama, pada bula November 2012 setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dfisebabkan karena :
 - a. Hubungan silaturahmi Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis
 - b. Tidak bisa mengatur keuangan keluarga



c. Termohon berselingkuh

5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut lebih memuncak lagi tepatnya pada bulan Februari 2013 dan Pemohon sudah memberikan kesempatan berulang untuk merubah sikapnya termohon tetapi tidak digunakan dengan baik oleh Termohon;
6. Bahwa dengan ada permasalahan dan tidak cocok ini, maka pada tanggal 5 Juni 2013 dengan keadaan sesadar-sadarnya dan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim dan disaksikan saksi dan orang tua Pemohon
Dan saksi dari orang tua dan keluarga Termohon, pemohon menceraikan Termohon dan menjatuhkan talak 3.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ;
3. Baya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi, yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim yang bernama Dra.Nurhayati Latuconsina, yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 dan tanggal 05 Desember 2013 dengan rekomendasi , bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon ;



Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 September 2011 sebagai berikut ;

- Bahwa benar gaji Pemohon seluruhnya yang berjumlah Rp. 4.500.000.- Termohon menerima semuanya, namun bukan berarti Termohon boros dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Termohon, namun sebagian uang tersebut Termohon gunakan untuk keperluan pendidikan adik Termohon;
- Bahwa semua dalil permohonan yang lainnya Termohon membenarkannya;

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan dupliknya pada yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/67/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau , Kota Ambon ;

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup kemudian diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai keponakan Saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjali hubungan intim (selingkuh) dengan laki-laki lain dan juga Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saat setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dengan Termohon untuk mau membina rumah tangga mereka dengan baik lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, Umur 48 tahun, Agam Islam, Pekerja Tani, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah keluarga Saksi;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjali hubungan intim (selingkuh) dengan laki-laki lain dan juga Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik;
- Setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dengan Termohon untuk mau membina rumah tangga mereka dengan baik lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan tidak mengajukan tuntutan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga secara mu'asarah *bil ma'ruf*, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim mediator Dra. Nurhayati Latuconsina, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan melalui mediasi karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan para saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada 4 (empat) bulan yang lalu, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang – orang terdekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga dengan baik dan juga Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sementara Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan juga telah mengakui bahwa pada saat Pemohon berada di tempat tugas di Kalimantan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga tidak mengajukan



dalil apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Suami sekaligus sebagai seorang Ayah tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Pemohon mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menentukan sikap untuk bercerai ; Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan Termohon yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena antara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarana secara teris-menerus, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat



tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dan tegasnya sikap dan pendirian Pemohon untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati-hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83 , yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولاصاح
وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد
وهنا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga permohonan Pemohon mengenai perceraian dipandang telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000.- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. oleh kami Dra. H.Ummi Kalsum, HS, Lestaluhu.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin.MH. dan Drs. Abd. Razak Payapo,



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H.Elma.Latuconsina,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Temohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

1. Drs. Muhsin.MH..

Ttd

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Hakim Ketua,

Ttd

Dra. H.Ummi Kalsum, HS, Lestaluhu.MH

Panitera Pengganti

Ttd

H.Elma.Latuconsina,SH.

.Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	140.000,-
3.	Panggilan Pemohon 1 x	: Rp.	50.000,-
4.	Panggilan Temohon 1 x	: Rp.	50.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.	Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.H.HUSEIN KUMKELLO.